



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM**

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

**Notula
Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekolah Rakyat**

A. Dasar

Undangan Biro Hukum Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 1299/1.4/HK.00.03/10/2025 tanggal 29 Oktober 2025 hal Undangan Penyusunan Naskah Hukum.

B. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan hari Kamis, 30 Oktober 2025 Pukul 13.30 WIB s.d. selesai di Ruang GAB Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo No.Kav. 22, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan melalui *zoommeeting*.

C. Agenda

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat.

D. Peserta

1. Rizi Umi Utami (Kepala Biro Hukum);
2. Evy Flamboyan Minanda (Perancang Peraturan perundang-undangan Ahli Madya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi);
3. Yuwono Wisnu Adi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum);
4. Mohammad Saleh (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum);
5. Hadi Supomo (Analis SDM Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
6. Gayatri Meilinawati (Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum);
7. Risna Kusumaningrum (Pekerja Sosial Ahli Muda Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial);

8. RR. Endah Noorwidayati (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pusat Data dan informasi Kesejahteraan Sosial);
9. Abdul Rozak (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum);
10. Siti Rupini (Pengelola Kepegawaian Biro Hukum);
11. Arif Hidayatulloh (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum);
12. Lilis Rohmawati (Pustakawan Ahli Muda Biro Hukum);
13. Siti Diah Susilowati (Arsiparis Ahli Muda Biro Hukum);
14. Andi Sutomu Iqwal Iskandar (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial);
15. Arif Rahman Taufik (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
16. A. Muh. Agil Mahasin (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
17. Bayu Rahardian Firdausya (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Ahli Pertama Kementerian Hukum);
18. Arief Priatmoko (Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
19. Anita Wahyu Rakasiwi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
20. Yoga Maulana Ibrahim (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
21. Arya Galuh (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum);
22. Indri Nugrahaeny (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum);
23. Ria Agustari (Analisis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial);
24. Yosfi Hanizar (Analisis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial);
25. Eka Windu Prasetyo (Pranata Komputer Terampil Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial);
26. Wahyudi (Pengadministrasi Umum Biro Umum);

27. Heru Kusumagraha (Penyuluh Hukum Ahli Pertama Biro Hukum);
28. Yoga Laksono (Penata Layanan Operasional Biro Umum);
29. Satriani (Penata Layanan Operasional Biro Umum);
30. Nabilah Mutia Farhanah (Penata Layanan Operasional Biro Umum);
31. Santi Lestarinur (Penata Layanan Operasional Biro Umum);
32. Ario Bimo Putra (Pengadministrasi Perkantoran Biro Hukum).

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Rapat di buka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Bpk. M. Waliyadin. Berkaitan dengan agenda hari ini yaitu harmonisasi Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, diharapkan dalam harmonisasi ini dapat menciptakan keselarasan, kepastian hukum dan evektifitas pelaksanaan kebijakan sosial.

II. Pembahasan

Pak Irfan (Kemenkum)	:	Substansi yang tertuang dalam Permensos ini sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB. Sebelum kita membahas pasal perpasal diberikan kesempatan kepada pemakrasa (Karo Biro Hukum Kemensos) untuk menyampaikan hal-hal kenapa diperlukan adanya perubahan.
Ibu Rizi (Karo Hukum Kemensos)	:	Baik, urgensi diperlukannya perubahan Permensos ini adalah diawali dengan adanya 66 penetapan lokasi rintisan baru untuk Sekolah Rakyat. Yang kedua kita menambahkan jenjang pendidikan untuk sekolah dasar, dimana di Permensos sebelumnya blm dibahas atau ada mengenai Sekolah dasar, hanya ada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah terintegrasi. Yang ketiga dikarenakan adanya penambahan sekolah dasar perlu adanya penambahan pasal-pasal terkait sekolah dasar ini. Yang keempat terkait dengan pengertian Sekolah Rakyat yang nomenklturnya juga harus disinkronisasikan dengan Rancangan Peraturan Presiden. Karena memang Permensos ini lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan Perpres Sekolah Rakyat. Oleh sebab itu dipandang perlu

		untuk adanya perubahan dalam Permensos ini.
Pak Irfan (Kemenkum)	:	Baik kami mau menkonfirmasi terkait Pemensos ini dari Kementerian PAN RB terkait ini
Pak Ugi Cahyo (Kemenpan RB)	:	Kami memang sudah menyetujui perubahan terkait Permensos nomor 7 Tahun 2025 dengan menambahkan 66 lokasi Sekolah Rakyat baru, dan juga ada penambahan jenjang baru yaitu Sekolah Dasar sebagaimana arahan Bapak Presiden.
Pak Irfan (Kemenkum)	:	Di dalam lampiran izin menkonfirmasi untuk SD dan SMP benar tidak ada Kasubag TU?
Pak Ugi Cahyo (Kemenpan RB)	:	Betul pak, Kasubag TU hanya ada pada Sekolah Menengah Atas saja.
Pak Irfan (Kemenkum)	:	Baik terimakasih konfirmasinya, selanjutnya tanggapan dari Kementrian dasar dan menengah (Kemendikdasmen) sebelum kita membahas pasal perasal.
Pak Tasriyal (Kemendikdasmen)	:	Pertama yang ingin ditanyakan adalah bahwa OTK ini menyesuaikan dengan Perpres., bahwa hanya definisinya saja yang sesuai dengan Perpres atau pada prinsipnya isi Perpres yang kmrn kita harmon sudah sesuai dengan Permensos. Yang kedua apakah peprubabhan OTK ini merupakan upsay kita untk melaksanakan Prpres yang kmrn kita harmon tau setelah Perpres ditanda tangan kita akan menyesuaikan kemball. Yang ketiga, kami mohon konfirmasi dari Kemenpan sejauh mana kami bisa memberikan masukan secara substansi, jika sekolah terintegrasi itu merupakan salah bentuk satuan pendidikan maka seharusnya tidak ada lagi sekolah terintegrasi dasar, terintegrasi menengah pertama dan menengah atas dan sekolah rakyat terintegrasi. Jika memang SR ini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan, maka nomenklaturnya harus menyesuaikan. Karena di dalam kurikulum pendidikan disebutkan jenjang sekolah dasar itu kelas I s/d IV, dan setrusnya. Seperti itu..
Pak Irfan (Kemenkum)	:	Terkait dengan bagaimana kita mendudukan Sr terintegrasi ini apakah dia sebagai jenis atau sifat. Jadi yang ada di draft ini akhirnya kita mendudukan sebagai salah satu satuan pendidikan tersendiri, Sekolah Rakyat itu ada SR dasar, SR menengah pertama dan SR menengah atas dan SR terintegrasi ini menjadi jenis tersendiri dalam Persetujuan menpan Rb ini seperti entitas tersendiri. Di dalam batang tubuh juga disebutkan penjelasannya sekolah terintegrasi yaitu bahwa yang menyelenggarakan

		pendidikan formal yang lebih dari satu jenjang pendidikan, jadi secara pemaknaan nya yang disepakati seperti itu.
Pak Hisyam (Menpan RB)	:	Terkait nomenklatur sudah ada regulasinya, untuk terintegrasi merujuk kepada lebih dari 1 jenjang pendidikan. sebenarnya nomenklatur SR diawal adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal berbentuk sd, smp, sma. Terkait terintegrasi dalam penyelenggaraan nya itu memang ada beberapa sekolah yang setara yang didalam nya ada lebih dari 2 jenis jenjang pendidikan , itu sebenarnya kenapa muncul SR terintegrasi. Selanjtnya dari etiap lokasi itu ditemukan berdasarkan kapasitas dan lokasi yang ada semua itu rintisan jadi berdasarkan sekolah yang ada lokasinya dan sudah disurvei oleh PUPR, disatu titik lokasi itu hanya jenis sekolah.... beberapa jenis sekolah sekaligus. Yang terakhir disesuaikan dengan siswa yang ada dalam 1 titik lokasi ditemukan beberapa hal, misalnya ada yang di smp saja atau di sma saja atau bahkan bisa keduanya.
Pak Irfan (Kemenkum)	:	Baik, seperti itu penjelasannya Pak Tasriyal
Pak Tasriyal (Kemendikdasmen)	:	Bagaimana caranya kita menyebutkan SR terintegrasi padahal SR itu sebenarnya memang terintegrasi, dan di dalam Permensos ini diberikan ada yang namanya terintegrasi dan tidak padahal di dalam Perpres disebutkan terintegrasi.
Pak Eko (KemenpanRB)	:	Untuk sd, smp, sma itu kondisinya disesuaikan. Harapannya kedepan sekolah arkyat ini hanya ada satu dimaan kita tetap mengacu pada Perpres bahwa SR itu adalahs ekolah terintegrasi sehingga kedepannya hanya ada penyebutan nomenklatur Sekolah Rakyat Saja.
Pak Wisnu (Kemensos)	:	Jadi memang kondisinya perintis, bahkan lahan istilahnya meminjam dari kementerian atau pemerintah daerah, sudah disebutkan dalam Perpres kita memiliki jangka waktu untuk peralihan melakukan penyesuaian jadi memang ini masih berproses sehingga nanti akan menjadi SR yang terintegrasi semua, yang kedua nomenklatur ini lebih memudahkan bagi biro OSDM dan PAN RB untuk memetakan.
Agil (Kemensos)		Kalau kami memaknai rintisan adalah sekolah rakyat sebelum adanya lokasi permanen.
Pak Irfan (Kemenkum)	:	Membacakan pasal perpasal. Karena saat ini ada penambahan jenjang yaitu SD maka di dalam Permensos ini ditambahkan perihal pasal yang

		mengatur mengenai sekolah rakyat dasar di yaitu pasal 3A sampai 3C.
Pak Tasriyal (Kemendikdasmen)	:	Untuk dicantumkan rentan kelas bukan jenjang saja. Seperti sekolah rakyat dasar jenjang dasar kelas I sampai dengan VI, sekolah rakyat menengah pertama jenjang dasar kelas VII sampai dengan IX. Menengah Atas kelas X sampai dengan XII, dan jenjang terintegrasi yang mencakup seluruh rentang tersebut.
Pak Irfan (Kemenkum)	:	Baik ditampung masukannya ya pak.. Lanjut membacakan pasal perpasal.... Didalam perubahan permensos ini terdapat pasal 33A yang secara khusus mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah. Lanjut membacakan sampai pasal terkahir.. Apakah ada masukan dan komentar lain?
Pak Irfan (Kemenkum)	:	Apabila tidak ada rapat saya tutup, semua masukan akan kami koordinasikan dengan biro hukum kemensos agar selanjutnya rancangan Permensos ini bisa segera ditanda tangani dan diterbitkan.. Wassalamualaikum wr.wb

III. Hasil yang dicapai

1. Perubahan Permensos nomor 7 Tahun 2025 diperlukan karena adanya penambahan 66 lokasi baru Sekolah Rakyat dan adanya penambahan Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar yang sebelumnya belum diatur dalam Permensos yang lama.
2. Penambahan 66 lokasi baru Sekolah Rakyat sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN-RB, sehingga perlu segera diakomodasi dalam Permensos sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan.
3. Disepakati bahwa selama masa transisi, sekolah rakyat yang ada saat ini (yaitu dasar, menengah pertama, menengah atas) dianggap sebagai sekolah rakyat rintisan yang belum terintegrasi penuh sesuai Peraturan Presiden yang mengamanatkan integrasi antar jenjang pendidikan.
4. Kebutuhan untuk membedakan antara sekolah rakyat rintisan dan yang sudah terintegrasi dibahas sebagai bagian dari solusi agar regulasi tetap relevan selama masa penyesuaian.

5. Sebelumnya, pengaturan kepala sekolah dalam Permensos lama belum diatur secara rinci terkait pengangkatan dan pemberhentian.
6. Dalam rancangan perubahan, adanya pasal khusus (Pasal 33A) yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah yang ditetapkan oleh Menteri, dan wakil kepala sekolah oleh kepala sekolah dengan persetujuan dari kepala pusat.
7. Adanya masukan agar pengaturan pengangkatan kepala sekolah dibuat dalam peraturan tersendiri agar lebih fleksibel dan tidak diatur dalam Permensos ini.
8. Untuk setiap jenis sekolah rakyat (Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, Terintegrasi) diatur secara lebih spesifik mengenai tugas melaksanakan pendidikan formal pada jenjang masing-masing.
9. Terdapat usulan agar dalam pasal-pasal tersebut dicantumkan rentang kelas yaitu sesuai seperti jenjang dasar kelas I sampai dengan VI, Menengah pertama kelas VII sampai dengan IX, Menengah Atas kelas X sampai dengan XII atau jenjang terintegrasi yang mencakup seluruh rentang tersebut.
10. Usulan ini disetujui sebagai bentuk penyesuaian dengan kurikulum nasional dan peraturan pemerintah terkait pendidikan.
11. Sekolah rakyat yang ada saat ini semuanya dikategorikan sebagai sekolah rintisan, yang nantinya akan bertransformasi menjadi sekolah rakyat terintegrasi sesuai Peraturan Presiden.
12. Rencana tindak lanjut dilakukan dengan koordinasi antara tim harmonisasi dengan Biro Hukum Kementerian Sosial sehingga rancangan Permensos dapat segera ditandatangani dan diterbitkan.

IV. Kesimpulan :

Rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat telah selesai dilakukan, khususnya penambahan 66 lokasi sekolah rakyat rintisan dan penyesuaian dengan Perpres yang mewajibkan sekolah rakyat terintegrasi antar jenjang pendidikan. Adanya pembahasan mengenai nomenklatur dan status sekolah rakyat dasar, menengah pertama, menengah atas, dan terintegrasi dengan kesepakatan bahwa sekolah yang ada saat ini masih bersifat rintisan dan perlu penyesuaian lebih lanjut setelah Perpres diundangkan.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 01 November 2025

ttd

Indri Nugrahaeny
NIP : 199405502025062002

Mengetahui,
Ketua Kelompok Kerja,

ttd
Yuwono Wisn

Dokumentasi Kegiatan

